

**Advokasi “JALA PRT” Memperjuangkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga di Indonesia (2004 – 2014)**

*JALA PRT Advocacy in fighting for the Law on the Protection of Domestic Workers in
Indonesia (2004-2014)*

Oleh Putri Dewanti

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Program Pendidikan Ilmu Hubungan Internasional

Utidevanti89.pd@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini menjelaskan tentang langkah-langkah advokasi yang dilalui JALA PRT sebagai organisasi pekerja rumah tangga kepada pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja rumah tangga. Salah satu agendanya adalah mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mensahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga (PRT) atau yang sering disebut pembantu adalah orang yang bekerja di rumah tangga majikannya, Masalah yang sering dialami PRT adalah mendapatkan kekerasan secara fisik dan seksual, upah yang tidak dibayar, tidak mendapatkan hak cuti, jam kerja yang tidak menentu, dan tidak memiliki jaminan sosial. Banyaknya permasalahan terhadap PRT dikarenakan di Indonesia belum mempunyai peraturan hukum untuk perlindungan terhadap hak-hak PRT sebagai pekerja, seperti perlindungan terhadap jam kerja, upah minimum, hak libur, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial dan juga hak-hak lainnya, Proses Advokasi yang dilakukan JALA PRT dianalisis menggunakan Model *Boomerang Pattern* pada *Transnational Advocacy Networks* menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink. Analisa penulis akan difokuskan kepada langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh JALA PRT dalam memperjuangkan disahkannya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga melalui *information politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*. Upaya advokasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan isu yang disuarakan oleh JALA PRT agar timbul kesadaran sosial dari masyarakat dan juga untuk lebih mudah didengar oleh pemerintah dan mengawasi setiap kebijakan agar sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.

Kata kunci: Pekerja Rumah Tangga, JALA PRT, Strategi Advokasi

ABSTRACT

This journal describes the advocacy steps that JALA PRT went through as a domestic worker organization to the Indonesian government to protect domestic workers. One of the agendas was to urge the Indonesian government to immediately enact the law on the protection of domestic workers. Domestic workers (PRT) or often called servants are those who work in the household sphere of their employer. Problems that are often experienced by domestic workers are getting physical and sexual health, unpaid wages, not getting leave, erratic work hours, and has no social security. The number of problems with domestic workers because in Indonesia does not yet have legal regulations to protect the rights of domestic workers as workers, such as protection from working hours, minimum wages, holiday rights, occupational safety and health, social security and other rights, domestic workers also having problems not having a work contract, the majority of domestic workers do not have clear employment contracts with employers regarding their rights and obligations as domestic workers. The Advocacy Process conducted by JALA PRT was analyzed using the Boomerang Pattern Model on Transnational Advocacy Networks according to Margaret Keck and Kathryn Sikkink. The author's analysis will focus on advocacy steps carried out by JALA PRT in fighting for the passage of the law on the protection of domestic workers through information politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, and Accountability Politics. The advocacy efforts aim to convey the issues voiced by JALA PRT so that social awareness arises from the community and also to be more easily heard by the government and oversee every policy to suit the interests of the wider community.

Keywords: Domestic Workers, JALA PRT, Advocacy Strategy

Pendahuluan

Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) adalah organisasi di Indonesia yang berperan aktif dalam mengangkat isu perlindungan pekerja rumah tangga. JALA PRT telah melakukan advokasi kepada pemerintah dengan tuntutan pemerintah melalui DPR RI untuk segera mensahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Proses advokasi yang dilakukan JALA PRT tidak selalu berjalan mulus, sampai hari ini pemerintah belum juga mensahkan RUU PPRT, rancangan tersebut sudah 12 tahun berada di DPR dan belum juga dibahas dalam sidang anggota DPR.

JALA PRT mengupayakan perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia karena melihat keadaan PRT di Indonesia yang tinggal dengan situasi 3D. *Dark*, akses terbatas, hidup dilingkungan yang tertutup jauh dari dunia luar. *Dirty*, pekerja kasar, lingkungan yang kotor, *Dangerous*. Tidak ada jaminan keselamatan kerja, bekerja dengan peralatan berbahaya, lingkungan yang tidak layak. dalam mengadvokasi.

Pekerja rumah tangga (PRT) adalah pekerja yang dipekerjakan dengan tujuan untuk membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti; membersihkan rumah, mengurus anak, memasak dll. Sedangkan rumah tangga sendiri adalah suatu bentuk keluarga inti. (Naibaho, 2009). Jumlah pekerja rumah tangga sudah semakin banyak namun tidak diimbangi dengan hukum yang dapat melindungi mereka secara baik, tidak jarang mereka mengalami pelanggaran-pelanggran hak asasi di lingkungan kerja, permasalahan yang umumnya dialami pekerja rumah tangga adalah; pelecehan, eksploitasi, kerja paksa dan perdagangan pekerja rumah tangga. “Meski PRT memiliki peran penting, mereka masih tidak diakui sebagai pekerja dan hubungan kerjanya pun belum diatur di dalam peraturan ketenagaerjaan nasional serta peraturan lainnya yang melemahkan perlindungan kerja mereka. Kita sangat membutuhkan undang-undang khusus mengenai PRT guna memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan menghindari perlakuan buruk dan semena-mena terhadap PRT” (Lita Anggraini) Pekerjaan sebagai PRT biasanya bersifat sementara dan sangat tidak permanen, akibat dari kurangnya perhatian serta tidak adanya perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengatur tentang PRT.

Dengan keadaan seperti ini akhirnya gerakan-gerakan pekerja rumah tangga diberbagai Negara mulai bersuara untuk menegakkan hak asasi pekerja rumah tangga, jika berbicara tentang hak asasi pekerja rumah tangga maka kita berbicara tentang hak asasi manusia, sehingga hal ini harus benar-benar dapat diupayakan untuk menjadi perhatian semua pihak.

Untuk menaikkan isu ini salah satunya adalah dengan upaya advokasi yang dilakukan gerakan-gerakan pekerja rumah tangga. Peyebaran isu perlindungan pekerja rumah tangga melalui Transnational Advokasi Networks (TAN), dirasa lebih efektif. TAN menyuguhkan ide mengenai berkurangnya peran atau pengaruh dari actor Negara yang dibatasi wilayah dan kekuasaan, TAN memiliki aktor-aktor penting yaitu Non Government Organization baik didalam negri maupun luar negri, organisasi research dan advokasi, organisasi sosial, media organisasi keagamaan, serikat buruh, organisasi antar pemerintah baik regional dan internasional (Sikkink, 1999), aktor non Negara memiliki peluang yang luas untuk berkolaborasi atau bahkan mempengaruhi kebijakan aktor Negara.

Salah satu aktor Negara yang cukup signifikan dalam TAN adalah Non Government Organization (NGO). LSM di Indonesia yang turut aktif dalam advokasi pekerja rumah tangga adalah Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) yang telah melakukan advokasi kepada pemerintah dengan tuntutan pemerintah melalui DPR RI segera mensahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (JALA PRT).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka, penulis mengumpulkan literature berupa buku, jurnal, dokumen, surat kabar dan artikel, ataupun berbagai sumber online termasuk official website.

Kerangka konseptual

Dalam upaya menjelaskan proses advokasi yang dilakukan JALA PRT, penulis menggunakan teori advokasi dengan konsep Trans Advokasi Network.

1) Information Politics

Dilakukan dengan mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi masyarakat. Mereka menyediakan informasi-informasi yang mungkin sebelumnya belum pernah ada dan dari sumber yang tidak terdengar oleh public,. Informasi-informasi ini dapat bermanfaat untuk public dan aktivis dari berbagai Negara yang secara geografis saling berjauhan. Tidak hanya informasi tetapi juga testimoni cerita berupa fakta melalui pernyataan-pernyataan korban untuk menarik perhatian orang-orang agar ikut mengambil peran. Bagaimana cara yang efektif untuk mempengaruhi orang dari isu yang akan dibawa? Informasi yang diberikan harus memberikan solusi yang kredibel, pesan yang jelas dan menarik, dan memberikan dampak yang lebih banyak pada kebijakan Negara. Aktor transnasional harus mengidentifikasi testimoni mana yang dapat bernilai. Untuk dapat meligitimasi NGO harus menggunakan informasi testimoni bersamaan dengan informasi statistik dan teknis. Keterkaitan keduanya sangat penting, tanpa kasus individual aktivis tidak dapat memotivasi orang untuk berusaha mengubah kebijakan. Informasi memiliki peran penting dalam membentuk karya-karya laan dalam rangka menyebarkan isu yang sedang dibahas. Media adalah mitra penting dalam menyebarluaskan informasi. Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, jaringan advokasi berusaha menarik perhatian pers. Jurnalias yang peduli dapat menjadi bagian dari jaringan advokasi. (Sikkink, 1999)

2) Symbolic Politics

Aktivis melakukan analisis issue lalu dijelaskan melalui symbol-symbol. Simbol tersebut berupa ceremony, peringatan kejadian atau hari-hari istimewa yang terkait dengan issue yang diperjuangkan. Menginterpretasikan isu menjadi sebuah simbol adalah salah satu cara untuk mempengaruhi masyarakat dan memperluas konstituen. Beberapa contoh keberhasilan interpretasi simbol adalah pemberian nobel perdamaian kepada Rigoberta Menchu politikus dan pejuang HAM asal Guatemala, ia mengkampanyekan pelanggaran HAM yang dialami suku maya, meningkatkan kesadaran public tentang kondisi masyarakat adat di Amerika. Dan peringatan-peringatan hari besar untuk memberkan pemahaman kepada masyarakat. (Sikkink, 1999)

3) Leverage Politics

Leverage politics adalah Strategi untuk untuk mengungkit/mengkaitkan issue yang diperjuangkan tersebut dengan masalah prestise Negara, Untuk mewujudkan perubahan kebijakan, jaringan advokasi perlu membujuk dan menekan aktor yang lebih kuat. Dapat melibatkan lembaga keuangann internasional seperti Bank Dunia, atau aktor swasta seperti perusahaan transnasional. Dengan menggunakan pengaruh atas institusi yang lebih kuat, akan mempermudah kelompok-kelompok advokasi ini untuk mempengaruhi perubahan kebijakan. Ada dua jenis leverage yaitu leverage material dan leverage moral. Leverage material biasanya keterkaitannya dengan jumlah uang atau barang (tetapi berpotensi juga termasuk suara di organisasi, prestisius atau keuntungan lainnya). Isu tentang hak asasi manusia dapat didnegoisasikan karena pemerintah atau lembaga keuangan lainnya menghubungkan praktik hak asasi manusia dengan cut-off bantuan militer dan ekonomi, atau dengan mereganggkan hubungan diplomatik bilateral. Sebelum sampai ketahap ini NGO harus terlebih dahulu meningkatkan arti penting untuk isu yang akan diperjuangkan menggunakan informasi dan politik simbol. Kemudian lalu dikaitkan dengan sesuatu yang lebih berharga seperti; uang, perdagangan, atau prestise. (Sikkink, 1999) Leverage Moral adalah dimana para aktor-aktor yang kuat memberikan sorotan bagi Negara target sehingga negara target merasa citranya dimata internasional menjadi turun dan perlu untuk merespon positif sorotan tersebut (Septiogani, 2017)

4) Accountability Politics

Strategi untuk selalu mengingatkan pemerintah agar mempertanggung jawabkan kebijakan sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati. (Sikkink, 1999)

Strategi Advokasi JALA PRT

Advokasi JALA PRT dalam memperjuangkan terciptanya undang-undang untuk perlindungan pekerja rumah tangga, telah dimulai sejak tahun 2004. Salah satu strategi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami pekerja rumah tangga adalah perlindungan hukum yang resmi dari pemerintah. Kelompok-kelompok sosial mulai bersuara untuk mendesak pemerintah segera mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU-PPRT), salah satunya adalah JALA PRT yang terus menyuarakan keadaan pekerja rumah tangga. Akan diuraikan upaya advokasi JALA PRT dalam memperjuangkan disahkannya RUU PPRT dengan menggunakan teori Transnational Advocacy Networks, yang meliputi advokasi pada aspek *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*.

1. Advokasi Melalui Information Politics

Strategi ini digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas secara cepat tentang isu yang sedang diangkat sehingga dapat membuat masyarakat terpengaruh dengan isu tersebut dan dapat memperkuat gerakan itu sendiri. Dalam proses ini JALA PRT melakukan sosialisasi, publikasi dan penyebaran isu melalui internet.

1) Penyebaran Informasi Melalui Buku

a) Buku “Kami Tidak Akan Diam”

Gambar 4.1 Sampul Buku “Kami Tidak Akan Diam”



Sumber: International Labour Organization Kami tidak akan diam: 31 kisah pekerja rumah tangga di balik tembok ruang domestik. Website ILO 10 Agustus 2017

Sebagai upaya untuk mendokumentasikan perjuangan pekerja rumah tangga Indonesia, ILO bekerjasama dengan JALA PRT dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) meluncurkan buku berjudul “Kami Tidak Akan Diam: 31 Kisah Pekerja Rumah Tangga di Balik Ruang Tembok Domestik” dalam peluncuran ini tujuh tokoh politik Indonesia ikut andil menyuarakan kehidupan pekerja rumah tangga yang harus berkerja dengan jam kerja yang panjang, mendapatkan upah yang rendah, bekerja tanpa kontrak kerja, hari libur dan cuti.

Pada acara peluncuran itu pula dipilih kisah-kisah terbaik yang akan dibacakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Lukman Sardi (aktor), Morgan Oey (aktor), Nia Dinata (sutradara/produser), Sari Nila (presenter), Atiek Cancer (aktris) dan Giwo Rubianto (Ketua Kowani). Peluncuran dan monolog ini merupakan bagian dari kampanye advokasi yang dilakukan konsistuen dan para mitra sosial ILO untuk mempromosikan pekerjaan layak untuk pekerja rumah tangga dan penghapusan pekerja rumah tangga anak.

Salah satu tujuan dari diluncurkannya buku ini adalah 27 para pekerja rumah tangga yang menuliskan kisahnya juga ingin mengubah persepsi dan stigama masyarakat mengenai pekerja rumah tangga. Melalui kisah-kisah ini, para pekerja rumah tangga berusaha mengubah sistem yang tidak adil, dengan mendesak bahwa apa yang mereka lakukan di rumah-rumah majikan harus diakui sebagai pekerjaan, menempatkan mereka sebagai pekerja, mereraka terlindungi secara hukum melalui undang-undang, hak pekerja harus dihormati seperti layaknya pekerja lainnya. Pekerja rumah tangga anak juga harus dihapuskan.

Didalam buku tersebut digambarkan keadaan pekerja rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari mereka, mereka harus menghadapi ketidakadilan, perlakuan semena-mena dan penganiayaan. Merka pun menuliskan keinginan untuk bersatu melalui serikat agar dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka serta upaya mereka untuk terus melakukan advokasi terhadap para pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja.

Sebelum menulis buku ini, pekerja rumah tangga mendapatkan pelatihan menulis dan media sosial yang diselenggarakan ILO bersama dengan JALA PRT dan AJI Jakarta untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas pekerja rumah tangga dalam mempergunakan teknologi dan menyuarakan aspirasi mereka melalui jurnalisme warga dan media sosial. (ILO, 2017)

b) Buku Kompilasi kasus-kasus hukum pekerja rumah tangga Indonesia

Buku ini mendokumentasikan kasus-kasus yang menimpa pekerja rumah tangga, seperti misalnya kasus yang dialami Marni Siti (bukan nama sebenarnya) 22 tahun, menjadi tahanan di rumah majikannya yang kerap mengalami penyaniayaan, serta tidak diberikan makan, tidak mendapatkan upah untuk jam kerja yang panjang dan melelahkan. Keadaan seperti ini sudah dialami selama lebih dari tujuh tahun. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang akan dituliskan di buku “Kompilasi Penanganan kasus-kasus PRT dan PRTA Indonesia” yang diterbitkan JALA PRT dan didukung oleh ILO.

Buku ini mendokumentasikan dan menganalisis 24 kasus PRT yang dibagi dalam tiga jenis kasus; ketenagakerjaan sebanyak 15 kasus, kriminalisasi 4 kasus, dan kriminal 5 kasus. Kasus-kasus ini melibatkan PRT dewasa dan anak-anak. Seluruh kasus ini ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, PRT memiliki hak hukum yang sama di tempat kerja, seperti halnya pekerja dan profesi lainnya, maka buku ini dipandang penting untuk memenuhi kebutuhan hukum para PRT dan memastikan hak mereka sebagai pekerja.

Publikasi ini juga dibedah dan dibahas secara interaktif sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kasus-kasus yang melibatkan PRT dan PRTA serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik. (ILO, 2017)

2) *Penyebaran Informasi Melalui Sosial Media*


Media adalah mitra yang penting untuk menyebarkan informasi, untuk menarik perhatian masyarakat lebih luas dan dalam waktu yang singkat. JALA PRT aktif berbagi informasi tentang pekerja rumah tangga melalui halaman twitter dan facebook.

Gambar 4.2: Halaman Twitter JALA PRT



Sumber: Dokumentasi pribadi dari Halaman Twitter JALA PRT

Gambar 4.3: Halaman Facebook JALA PRT



Sumber: Dokumentasi pribadi dari halaman Facebook JALA PRT

JALA PRT memanfaatkan sosial media untuk berbagi dan bertukar informasi mengenai pekerja rumah tangga. Dalam postingannya JALA PRT berbagi informasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh JALA PRT seperti pelatihan dan peringatan hari PRT Nasional dan Internasional.

Jika dilihat dalam postingannya JALA PRT lebih aktif berbagi informasi di halaman twitternya. JALA PRT membagikan informasi begitu pentingnya untuk melakukan perlindungan terhadap pembantu rumah tangga dan kasus-kasus kekerasan yang

terjadi pada pembantu rumah tangga di Indonesia. Melalui twitter juga JALA PRT mengingatkan pemerintah untuk segera membuat UU-PPRT.

Berikut beberapa postingan yang bisa ditemukan di halaman twitter JALA PRT:

JALA PRT membagikan informasi tentang kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga di Indonesia

Gambar 4.4: Berita tentang kekerasan terhadap PRT di halaman twitter JALA PRT



sumber: Dokumentasi pribadi dari halaman twitter JALA PRT

JALA PRT juga mengajak pekerja rumah tangga untuk berserikat, untuk saling bertukar informasi dan melatih ketrampilan, JALA PRT mempublikasikan kegiatan pelatihan audiovisual untuk pekerja rumah tangga, agar PRT dapat aktif disosial media untuk mengkampanyekan isu-isu PRT.

Gambar 4.5: Publikasi kegiatan JALA PRT di halaman twitter JALA PRT



(sumber: Dokumentasi pribadi dari halaman twitter JALA PRT)

JALA PRT menuntut pemerintah untuk segera mensahkan UU-PPRT

Gambar 4.6: Poster tuntutan JALA PRT kepada pemerintah melalui sosial media



(sumber: halaman facebook JALA PRT)

3) **Seri Program Diskusi Radio di 10 Area Terpilih**

JALA PRT juga menyelenggarakan serangkaian diskusi radio di 10 wilayah terpilih (Medan, Lampung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Samarinda, Bali, dan Nusa Tenggara Timur). Jaringan lokal Jala PRT di kota-kota yang dipilih akan berkolaborasi dengan masing-masing radio lokal berikut untuk mengorganisir diskusi radio interaktif: Radio Republik Indonesia Medan, Star FM, Radio Republik Indonesia Program 1 Provinsi Jawa Tengah, RIA FM dan Sonora, Radio Global dan Radio PTDI, Radio Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, Radio Prambanan, Radio Republik Indonesia Bali dan Radio Gema Suara. Narasumber untuk seri diskusi radio di atas adalah perwakilan dari kantor tenaga kerja lokal / anggota parlemen lokal, serikat pekerja / LSM lokal.

2. **Symbolic Politics**

JALA PRT juga menggunakan simbol-simbol untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang perlindungan pekerja rumah tangga, simbol tersebut berupa demonstrasi, peringatan kejadian atau hari-hari besar. Menginterpretasikan isu menjadi sebuah simbol adalah salah satu cara untuk mempengaruhi masyarakat dan memperluas konstituen.

1) **Peringatan hari pekerja rumah tangga**

a) **Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional**

JALA PRT bersepakat tanggal 15 Februari merupakan hari PRT Nasional, tanggal ini dipilih karena untuk mengingat kejadian penyiksaan yang dialami Sunarsih, seorang PRT di Surabaya, penyiksaan ini mengakibatkan Sunarsih tewas. Pada peringatan hari PRT Nasional tahun 2010, PRT meminta ke pemerintah untuk menjadikan tanggal 15 Februari sebagai Hari PRT dan Hari Libur Nasional Pekerja Rumah Tangga (Saherman, 2010)

Gambar 4.7: Poster peringatan hari PRT Nasional



Sumber: halaman twitter JALA PRT

b) Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional

Pada tanggal 16 Juni 2011 ILO telah melakukan konferensi hingga menghasilkan konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Hari tersebut merupakan puncak perjuangan panjang para PRT dari seluruh Dunia yang menuntut pengakuan dan hak-hak sebagai pekerja sesuai standar Internasional. Ribuan PRT dan aktivis buruh pun pada Tanggal 16 juni memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. (Afandi, 2015)

Gambar 4.8 Poster peringatan hari PRT Internasional



Sumber: halaman twitter JALA PRT

2) Aksi Demonstrasi

a) Aksi May Day

Gambar 4.9 350 orang pekerja rumah tangga ikut meramaikan May Day di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Selasa (1/5/2018)



Sumber: Aksi May Day, Para PRT Goyang Kucek Baju di Depan Pintu Monas. Kompas.com 01 Mei 2018

Hari buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei juga diperingati oleh para pekerja rumah tangga pada tanggal 1 Mei 2018 lebih kurang 350 asisten rumah tangga se-Jabodabek berkumpul di Jalan merdeka Selatan, Jakarta Selatan untuk meramaikan Hari Buruh Internasional. Aksi yang dikoordinatori oleh JALA PRT ini membawa dua pesan, pertama mendesak untuk adanya undang-undang pekerja rumah tangga. Kedua, mendukung pemerintah bagaimana caranya untuk menghindari diskriminasi aksi dan

pelecehan seksual kepada para PRT. Pesan ini disampaikan oleh Lita Anggraiani koordinator JALA PRT kepada kompas.com.

Lita Anggaraini mengatakan bahawa selama ini PRT tidak memiliki jaminan sosial. Mereka dilarang berserikat atau mengikuti kegiatan kelompok. Dalam aksi ini pekerja rumah tangga hadir dengan membawa sejumlah atribut dapur seperti serbet, panci, baskom, sapu, penggorengan, sutil, tampah, dan saringan. Mereka juga membawa beberapa poster berisi tulisan terkait tuntutan seperti "Day off for domestic worker", "Majikan tidak sama dengan raja atau ratu", dan "Upah layak buruh di negeri merdeka." Untuk menambah perhatian masyarakat dalam aksi tersebut mereka melakukan tarian seperti kegiatan rumah tangga, misalnya mengucek pakaian dan bersolek. (Wahyuningrum, 2018)

3) Aksi Cuci Baju

Gambar 4.10: Masa Aksi Cuci Baju dalam rangka peringatan hari PRT Internasional



Sumber: Gelar Aksi Cuci Pakaian, Ini 7 Tuntutan PRT untuk Menaker. Okefinance 15 februari 2018

Memperingati hari pekerja rumah tangga internasional, para PRT yang tergabung dalam JALA PRT melakukan aksi mencuci baju di halaman kantor kementerian ketenagakerjaan. PRT hadir dengan menggunakan kaos berwarna merah dan hitam dan membawa ember berisi kaos basah.

Di-kaos tersebut tertulis “yang diperas cuciannya bukan PRTnya” pesan ini bermaksud untuk memperhatikan kesejahteraan PRT, karena masih banyak PRT yang mendapat perlakuan kurang baik dari majikannya selama bekerja. Dalam aksi ini juga PRT menuntut UU PRT masuk dalam prioritas pro prolegnas 2018-2019 dan segera

mensahkannya menjadi undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga dan menuntut pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi ILO 189. (detiknews, 2018)

Lebih rinci dalam aksi peringatan hari PRT Internasional PRT membawa 7 tuntutan untuk pemerintah yaitu:

4) Aksi Menjahit Serbet Raksasa

Gambar 4.11 Peserta aksi menjahit serbet raksasa



Sumber: "Serbet Cinta Untuk PRT" sahermankoe.wordpress.com 19 Februari 2010

Kegiatan menjahit serbet raksasa ini merupakan salah satu isi acara peringatan hari pekerja rumah tangga nasional. Kegiatan ini diselenggarakan pada tahun 2010, dihadiri kurang lebih 300 orang hadir pada acara yang berlangsung di Monumen Proklamator kemerdekaan, Jakarta Pusat. Peserta yang hadir merupakan dari berbagai kalangan masyarakat, serikat buruh, majikan, pegawai pemerintah, anggota DPR, aktivis, dan semua pihak yang mendukung perlindungan PRT.

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Mr Peter van ROOIJ dari ILO Jakarta, Syafrudin dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Nurherwati dari Komnas Perempuan dan Sri Rahayu dari Komisi IX DPR-RI tampak turut menghadiri perayaan Hari PRT Nasional tahun ini.

Peserta yang hadir dibagi dalam 4 kelompok, masing-masing kelompok diberi nama ember pel, setrika, dan panci. Peserta juga menggunakan serbet dikepala, serbet-serbet tersebutlah yang akan dijahit. Total ada 900 lembar serbet sehingga menjadi serbet raksasa. Diatas serbet tersebut tertulis tuntutan PRT seluruh Indonesia yaitu: Wujudkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. (Saherman, 2010)

5) Aksi Mogok Makan

Gambar 4.12 Peserta aksi mogok makan dan tuntutan dalam aksi mogok makan



sumber: “Bela PRT, Massa Buruh seluruh Indonesia Mogok Makan” CNN Indonesia: 09 Maret 2015

Melalui web change.org pada tahun 2015 JALA PRT mengajak masyarakat untuk ikut aksi mogok makan, aksi serentak ini dilakukan oleh organisasi/jaringan relawan di dalam dan luar negeri, antara lain: Medan, Lampung, DKI Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Lombok Timur, Makassar, Kendari, Belanda, Hongkong, dan Singapura. Aksi ini sebagai bentuk desakan dan mengingatkan DPR agar RUU-PPRT menjadi pembahasan di rapat-rapat pengambilan keputusan. Aksi ini dilaksanakan di halaman gedung Kementerian Tenaga Kerja, masa aksi tergabung dalam JALA PRT, Komite Aksi Perempuan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), dan Pelangi Mahardika. (CNN Indonesia, 2015)

Aksi ini juga mendapat dukungan dari Hong kong federasi pekerja rumah tangga asia serikat (FADAWU) bersama-sama dengan Hong Konfederasi Serikat Pekerja (HKCTU), Serikat Buruh Migran Indonesia (IMWU), Komunitas Migran Indonesia-Hong Kong dan Koalisi Hak Migran yang diselenggarakan petisi di depan konsulat Indonesia di Hong Kong. Mereka memberi dukungan solidaritas terhadap aksi mogok makan saat di Jakarta, Indonesia. Mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk mengadopsi RUU PRT dan ratifikasi Konvensi ILO 189. Serikat buruh dan kelompok-kelompok pekerja rumah tangga melakukan aksinya didepan konsulat dan membawa tuntutan untuk pemerintah Indonesia

agar segera membahas RUU-PPRT dan meratifikasi konvensi ILO 189, mereka juga memberikan surat petisi yang berisi tuntutan mereka kepada pemerintah Indonesia. Mereka akan terus mendukung JALA PRT untuk berjuang. (IDWFED, 2015)

3. Leverage Politics

Dalam perjalanannya melakukan advokasi, JALA PRT tidak selalu mengalami keberhasilan. Tujuan advokasi yang dilakukan JALA PRT adalah mendesak pemerintah untuk mensahkan undang-undang pekerja rumah tangga, namun hingga hari ini hasilnya pun nihil, salah satu langkah advokasi adalah *leverage politics*, jaringan advokasi perlu membujuk dan menekan aktor yang lebih kuat untuk menekan Negara. Aktor advokasi akan memfungsikan jaringan organisasinya untuk mengembangkan isu, menyebarkan ide dan gagasan, kemudian masuk ke sasaran utama yaitu menggalang kekuatan untuk dapat memperkuat kekuatan.

Upaya JALA PRT membangun jaringan dengan organisasi lain salah satunya dengan mengikuti *regional meeting* tentang pengembangan kapasitas Organisasi Pekerja Rumah Tangga dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga, kegiatan ini dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 15 – 17 Desember 2014. Proyek ini bertujuan memperkuat organisasi pekerja rumah tangga dan mengurangi pekerja rumah tangga anak. Proyek ini mencakup dua lokakarya regional di bawah naungan Biro. Lokakarya regional pertama ini bertujuan untuk membantu perkembangan kerjasama antara konfederasi serikat pekerja nasional (TU) dan organisasi pekerja rumah tangga (DWO). Pada pertemuan ini JALA PRT berkesempatan untuk mendiskusikan masalah pekerja rumah tangga dan memanfaatkan momen tersebut untuk mengembangkan jaringannya bersama organisasi lain yang terlibat dalam pertemuan tersebut, organisasi yang kemudian menjadi partner JALA PRT antara lain ILO dan IDWF yang juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan workshop.

Peserta dalam lokakarya ini diikuti oleh 29 perwakilan organisasi pekerja rumah tangga dari Kamboja, Cina, termasuk SAR Hong Kong, India, Indonesia, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Koordinator IDWF menjadi pembicara dalam kegiatan ini.

Pada hari kedua diadakan sesi presentasi dan diskusi panel tentang “menjangkau PRT melalui pengorganisasian”. Sesi pada hari kedua berfokus pada bagaimana mengatur pekerja rumah tangga, dan belajar tentang praktik inovatif di Indonesia mengatur dan menggunakan teknologi informasi.

Lita Anggraini memperkenalkan jaringan JALA PRT. Asosiasi anggotanya dan JALA PRT telah mengorganisir pekerja rumah tangga di beberapa kota di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Para anggota memiliki pendekatan sistematis untuk mengorganisir, memetakan wilayah (provinsi, kota dan kecamatan), mengidentifikasi masalah dan pelanggaran terhadap pekerja rumah tangga dan mendekati pekerja rumah tangga sebagai perempuan, pekerja, warga negara, dan manusia.

Pembangunan kapasitas pekerja rumah tangga adalah hal yang penting dan JALA PRT melakukan ini sebagai berikut:

- 1) Penerapan prinsip-prinsip partisipasi, berbagi peran, dan meminta anggota bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari kelompok (mis. Membuat rencana aksi, penanganan kasus, kampanye, membangun kegiatan advokasi jaringan, evaluasi)
- 2) Melakukan kelas-kelas di sekolah-sekolah pekerja rumah tangga untuk membangun 15 kualitas organisasi dan kepemimpinan di kalangan PRT.
- 3) Pelatihan diberikan di tingkat dasar, menengah dan lanjutan (pelatihan untuk pelatih). Topik meliputi: pengorganisasian, advokasi, penanganan kasus, hukum perburuhan dan pekerjaan yang layak, kampanye; pengembangan organisasi untuk membangun serikat pekerja, pengembangan program dan manajemen. Sebagian besar materi telah dikembangkan pada tahun 2002 dan fasilitator masyarakat memiliki lebih lanjut mengadaptasi ini untuk penggunaan mereka sendiri.
- 4) Bertukar program dengan organisasi DW lainnya di Indonesia dan regional sejak 2003 dengan Komite Perempuan Asia (CAW), Jaringan Pekerja Rumah Tangga Asia (ADWN), IDWF, IWE (Institute for Women Empowerment).

Pada akhir pertemuan ini JALA PRT juga berhasil membangun jaringan dengan organisasi lain yakni IDWF hal ini ditandai dengan adanya upaya pertukaran program organisasi serikat pekerja rumah tangga di Indonesia dan regional. JALA PRT juga membuat rancangan tindak lanjut pasca *regional meeting*:

- 1) Perancangan hukum - Tinjau rancangan RUU yang ada/undang-undang tentang perlindungan bagi pekerja rumah tangga di parlemen dan versi Pemerintah di tingkat Nasional dan lokal.
- 2) Menyerahkan analisis akademik untuk mempersiapkan undang-undang tentang ratifikasi C.189.

- 3) Konsultasi nasional dan lokal untuk perbandingan rancangan undang-undang perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan analisis akademis untuk ratifikasi C189 dan desain peraturan daerah.
- 4) Lobi, audiensi dan aksi dengan parlemen dan pemerintah di tingkat nasional dan lokal.
- 5) Kampanye melalui media sosial dan massa: Petisi online, Twitter, Facebook; konferensi pers, roadshow dan briefing media; poster, mural, pertunjukan drama, dialog publik / seminar. (International Labour Organization, 2014)

Selain itu, untuk mewujudkan upaya advokasi dalam aspek *Leverage Politics*, JALA PRT kemudian membangun afiliasi dan kolaborasi dengan ILO dan IDWF guna mengatasi isu pekerja rumah tangga yang terjadi di Indonesia. Para aktor yang turut berpartisipasi bersama JALA PRT ini juga merancang berbagai upaya dalam membantu menegakkan hak-hak pekerja rumah tangga.

Upaya ILO dalam melindungi pekerja rumah tangga dan menjamin hak-hak dasar untuk pekerja rumah tangga salah satunya adalah dengan lahirnya konvensi ILO 189 tentang kerja layak untuk pekerja rumah tangga. Konvensi ini mengamanatkan kepada Negara anggota untuk segera menyusun peraturan tentang pelaksanaan kerja layak bagi sektor pekerja rumah tangga. Indonesia salah satu Negara dengan jumlah pekerja rumah tangga yang banyak baik yang bekerja didalam negri maupun diluar negri (buruh migran) namun sampai hari ini belum meratifikasi konvensi ILO 189.

Standar internasional dapat menjadi alat yang ampuh untuk melindungi pekerja rumah tangga. Konvensi Pekerja Rumah Tangga ILO No. 189, yang diadopsi pada 2011, diakui sebagai sejumlah pekerja rumah tangga, yang selanjutnya memberdayakan mereka untuk mengadvokasi hak-hak mereka, dan memerangi kekerasan dan pelecehan. Lebih lanjut, Protokol Kerja Paksa ILO, yang diadopsi pada tahun 2014, mengharuskan anggota untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah kerja paksa, melindungi korban dan memastikan akses mereka ke keadilan. Secara khusus, negara-negara harus memastikan undang-undang yang relevan berlaku untuk semua pekerja di semua sektor. Kewajiban ini sangat relevan bagi pekerja rumah tangga karena satu masalah utama adalah bahwa ia tidak selalu diakui sebagai pekerja oleh undang-undang nasional, tidak diuntungkan oleh hak dan perlindungan yang sama.

Namun, hingga saat ini, 25 negara telah meratifikasi Konvensi Pekerja Rumah Tangga No. 189. Pemerintah, pengusaha dan pekerja, serta rumah tangga individu, semuanya memiliki peran yang harus dimainkan untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga dari kekerasan dan pelecehan. Sejak adopsi Konvensi Pekerja Rumah Tangga No. 189, ILO mengadopsi strategi global untuk mendukung Pemerintah, pekerja dan pengusaha agar pekerjaan layak menjadi kenyataan bagi pekerja rumah tangga. Melalui strategi ini, ILO telah mendukung beberapa negara untuk memperluas perlindungan kepada pekerja rumah tangga, memastikan kepatuhan terhadap standar-standar ini, mengubah norma, dan memperkuat perwakilan pekerja rumah tangga dan majikan pekerja rumah tangga. (International Labour organization, 2018)

Konvensi ILO 189 menjadi satu-satunya dokumen internasional sebagai bentuk respon dunia terhadap keseriusan dalam memberikan hak yang sama atas bekerja dan perlindungan kerja pada setiap orang termasuk pekerja rumah tangga. Dalam konvensi ILO terdapat 24 pasal yang membahas tentang; Hak-hak dasar pekerja rumah tangga, Jam Kerja, Pengupahan, Jaminan Sosial, Keselamatan dan kesehatan kerja, Standar mengenai pekerja rumah tangga anak, Standar mengenai pekerja tinggal di dalam rumah, Standar mengenai pekerja rumah tangga migran, Agen Ketenagakerjaan swasta, Penyelesaian perselisihan, pengaduan, penegakan

Melalui konvensi ILO 189 ini ILO dapat menekan pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi ILO 189, dan membuat payung hukum untuk PRT berupa undang-undang. (Irvan, 2018) Tidak segera disahkannya RUU Perlindungan PRT maupun ratifikasi Konvensi 189 ILO, juga bertentangan dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang dua tahun lalu mendesak perwakilan di Konferensi ILO di Jenewa untuk mendukung diadopsinya Konvensi ILO tentang Kerja Layak PRT. Selain itu, bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia selama evaluasi berkala universalnya (Universal Periodic Review/UPR) pada 2012 lalu untuk meratifikasi konvensi ini. Jadi implementasi Konvensi ILO Nomor 189 di Indonesia adalah adanya peraturan-peraturan mengenai perlindungan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia, baik itu mengenai pengupahan, jam kerja, kesehatan dan keselamatan, jaminan dan keselamatan, serta perlindungan hukum lainnya. (Situmorang, 2016)

Menurut Albert Bonasahat selaku koordinator proyek ILO untuk pekerja migran, bahwa meratifikasi konvensi ILO 189 merupakan hal yang penting untuk Indonesia, dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesiass akan punya posisi tawar yang kuat, saat

bernegoisasi tentang ketenagakerjaan dengan Negara lain. Indonesia tidak memiliki posisi yang kuat jika menuntut perlindungan untuk PRT migrannya sedangkan untuk konvensi ILO 189 saja Indonesia belum meratifikasi dan Indonesia belum mengatur perlindungan untuk pekerja rumah tangga didalam Negri. Namun jika Indonesia memiliki perhatian penuh terhadap perlindungan PRT didalam negri, tidak menutup kemungkinan akan menaikkan posisi tawar Indonesia didunia Internasional untuk bernegoisasi dalam perlindungan PRT. (Ernawati, 2013)

Pada konferensi perburuhan Internasional ILO ke-100 pada juni 2011 Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhono meminta kepada ILO untuk terus mendukung upaya Indonesia memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. ILO akan terus memberikan saran teknis dan dukungan lainnya untuk memperkuat tata kelola migrasi tenaga kerja dalam kebijakan nasional, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi pekerja migran dan domestic, termasuk melalui akses terhadap konvensi internasional yang relevan. (International Labour Organization, 2012)

Salah satu organisasi internasional yang juga memiliki kepedulian terhadap perlindungan pekerja rumah tangga adalah IDWF, IDWF memiliki tujuan untuk membentuk pekerja rumah tangga yang kuat, demokratis, dan bersatu untuk melindungi dan memajukan hak-hak pekerja rumah tangga di mana-mana, IDWF berkomitmen bersatu untuk mengatasi eksploitasi dan pelecehan yang dialami oleh pekerja rumah tangga diseluruh dunia.

Untuk Indonesia IDWF berjejaring dengan JALA PRT, IDWF mendukung penuh JALA PRT untuk terus melakukan advokasi PRT dan memperjuangkan tuntutan terhadap pemerintah Indonesia untuk meratifikasi konvensi ILO 189 dan mensahkan UU-PPRT.

Upaya IDWF dalam mendukung PRT di Indonesia salah satunya adalah dengan mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut IDWF mengingatkan pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk segera mengakhiri eksploitasi terhadap PRT dengan mensahkan UU-PPRT yang draftnya telah diberikan kepada DPR semenjak tahun 2004 selain itu IDWF juga menambahkan point tentang meratifikasi konvensi ILO 189. IDWF berpandangan Indonesia harus meratifikasi Konvensi ILO 189 karena Indonesia adalah rumah untuk 16 juta pekerja rumah tangga. Surat ini diberikan bertepatan dengan aksi mogok makan yang dilakukan oleh JALA PRT, agar pemerintah memperhatikan tuntutan yang dibawa oleh JALA PRT.

IDWF juga mengeluarkan press realease berkaitan dengan kekerasan yang dialami oleh Siti Sri Marni dan 3 pekerja lainnya yang terjadi pada tanggal 8 Februari 2016. IDWF berharap tidak adalagi kekerasan pada PRT di Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus segera mengadopsi konfensi ILO 189 dan mensahkan undang-undang untuk perlindungan PRT, Pemerintah Indonesia telah gagal melindungi pekerja rumah tangga, Indonesia adalah Negara dengan keadaan peker rumah tangga yang kerja dengan kondisi perbudakan, IDWFED dengan ini menuntut agar pemerintah yaitu Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengambil langkah memastikan bahwa PRT mendapat perlindungan ditempat kerja mereka. Negara lain sudah melakukan ratifikasi terhadap C189 dan mejadikan peraturan untuk perlindungan PRT di Negara mereka, seperti India, Bangladesh, dan Kamboja. IDWFED mengajak PRT dan Negara-negara lain untuk menekan Pemerintah Indonesia untuk segerea meratifikasi C189.

IDWF akan terus mengawasi perkembangan dan situasi PRT di Indonesia dan mendukung JALA PRT untuk terus berjuang hingga suara mereka didengar dan pemerintah meratifikasi C189 dan mensahan undang-undang untuk PRT. (IDWFED, 2016)

4. Accountability Politics

Merupakan bagian dari konsep TAN yang bertujuan untuk menekan dalam pengawasan kinerja pemerintah. Jika dikaitkan dengan advokasi yang dijalankan oleh JALA PRT dari tahun 2004 hingga 2016 JALA PRT telah menjalankan berbagai agenda dan tindakan nyata. Untuk mengawal terbentuknya undang-undang perlindungan PRT. Perjuangan JALA PRT telah dimulai semenjak tahun 2004 diakhir masa jabatan Presiden Megawati Soekarno, selanjutnya terus berjuang pada masa presiden Bambang Yudhyono (2004-2009 dan 2009-2014) hingga pada presiden Joko widodo (2014-2019) JALA PRT telah mengalami empat kali pergantian pemerintahan di Indoensia namun masih belum ada hukum yang disahkan untuk perlindungan PRT.

Pada tahun 2004 JALA PRT membuat naskah akademik yang isinya adalah menjelaskan urgensi dari undang-undang perlindungan PRT, selain itu isu penting yang diangkat dari naskah tersebut adalah memperkenalkan istilah “pekerja rumah tangga” dengan adanya kata pekerja dapat teridentifikasi hak-hak pekerja rumah tangga dan tanggung jawab Negara dalam melindunginya.

Ditahun yang sama pula JALA PRT mengajukan draft rancangan undang-undang perlindungan PRT kepada DPR. Selama proses advokasi berlangsung JALA PRT juga melakukan proses strategi, yaitu:

1. Memfasilitasi organisasi dan serikat pekerja rumah tangga.

2. Mendukung organisasi-organisasi PRT dari level daerah hingga provinsi.
3. Memperluas jaringan dengan berkolaborasi dengan serikat buruh dan gerakan pekerja migran.
4. Mendekati badang-badan pemerintah seperti kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Kemnetrian Luar Negri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Semenjak 2004 setelah pengajuan draft RUU-PPRT, JALA PRT telah berinisiatif untuk membangun komunikasi dengan DPR, khususnya komisi 10 yang menangani tentang tenaga kerja. JALA PRT harus melewati tiga kali pergantian Presiden, disetiap periodenya JALA PRT belum juga berhasil melakukan advokasi ke Pemerintah, JALA PRT harus mengulangi setiap proses advokasi yang dilakukan pada setiap periode Presiden yang baru, JALA PRT mendapatkan respon yang berbeda-beda pada setiap periodenya

Tahun 2004 -2009 JALA PRT meminta agar RUU-PPRT menjadi prolegnas (program legislasi Nasional) dan mengusulkan RUU tersebut menjadi RUU inisiatif parlemen. DPR pun menyetujui untuk menjadukan RUU-PPRT masuk kedalam prolegnas namun tidak ada agenda yang disepakati dalam RUU tersebut. JALA PRT juga membangun komunikasi dengan kementerian pemberdayaan perempuan, JALA PRT mendapat respon yang positif, Komnas Pemberdayaan Perempuan mengembangkan naskah akademik JALA PRT dan mendalami isu-isu yang diangkat oleh JALA PRT.

Tahun 2009-2014, Anggota DPR terpilih kembali menyetujui untuk memasukkan RUU-PPRT ke prolegnas, selanjutnya anggota DPR mengadakan pleno untuk mengidentifikasi RUU sebagai prioritas untuk tahun 2010, namun pada tahun 2010 komisi IX membatakan pembahasan RUU tersebut, ditahun yang sama JALA PRT juga mendapat respon dari Kementerian Tenaga Kerja, Bersama instasin terkait mereka membahas rancangan RUU yang diusulkan pemerintah. JALA PRT terus melakukan pendekatan kepada DPR untuk menjadikan RUU-PPRT sebagai prolegnas, walaupun kembali menjadi RUU prolegnas namun tidak ada pertemuan lanjut untuk membahas RUU tersebut, pada tahun 2010 RUU tidak menjadi pembahasan di DPR namun pada 2011 RUU-PPRT diidentifikasi masuk kedalam prioritas pembasaha undang-undang.

Tahun 2011-2012 RUU-PPRT masih bernasib sama dengan tahun-tahun sebelumnya setelah pada tahun 2011 kembali menjadi prolegnas namun ditahun 2012 RUU-PPRT kembali dihilangkan sebagai prioritas. Melihat respon DPR yang selalu berubah setiap tahun tidak konsistensi untuk membahas RUU ini lebih lanjut maka JALA PRT melakukan aksi mogok makan selama tiga hari. Aksi JALA PRT membuahkan hasil pada tahun 2012 RUU-PPRT

kembali masuk prolegnas dan diadakan tiga kali pertemuan untuk membahas RUU tersebut. Anggota DPR juga melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina.

Berlanjut hingga 2013 DPR mengadakan tiga kali pertemuan untuk membahas RUU tersebut selanjutnya melaksanakan audiensi public di Makassar dan Malang. Komisi IX menyelesaikan RUU tersebut dan menyerahkan kepada badan legislasi untuk disinkronkan. JALA PRT selanjutnya melakukan lobi ke badan legislasi di DPR Untuk sinkronisasi isi RUU dan mengadakan rapat pleno untuk menyelesaikan RUU sehingga hasil akhir RUU dapat segera diberikan kepada pemerintah dan dibahas. Tetapi ternyata DPR tidak memberikan RUU tersebut tidak diberikan kepada Pemerintah untuk dibahas hingga akhir periode DPR.

JALA PRT tidak menyerah dalam melakukan advokasi untuk menekan pemerintah pada tahun 2014 JALA PRT melobi untuk meratifikasi konvensi ILO 189. JALA PRT melakukan pendekatan melalui Partai Kebangkitan Bangsa dan Kementerian Luar Negeri. JALA PRT mendapat respon dari DPR, diadakan pertemuan dengan DPR namun setelah pertemuan itu tidak ada tindak lanjut dari DPR. Respon yang berbeda diberikan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar negeri memberikan respon positif dengan menyelenggarakan lokakarya untuk mempersiapkan ratifikasi konvensi ILO. Ditahun yang sama JALA PRT kembali melakukan aksi mogok makan dengan membawa tuntutan agar RUU-PPRT dimasukkan sebagai prioritas antara 2015 dan 2019, namun RUU-PPRT ini masih bernasib sama seperti tahun-tahun sebelumnya setelah dilakukan pembahasan oleh DPR tidak ada tindak lanjutnya.

JALA PRT optimis untuk menekan pemerintah agar terealisasi undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, namun JALA PRT mendapat tanggapan yang tidak konsisten dari waktu ke waktu. Diskusi yang dilakukan DPR jarang menemui titik temu, banyak perdebatan yang terjadi diantara anggota. DPR mengidentifikasi RUU-PPRT sebagai prioritas namun karena kurangnya dukungan dari anggota DPR akhirnya mengeluarkan RUU-PPRT dari prolegnas.

Antara tahun 2011-2012 DPR membentuk kelompok kerja untuk menyiapkan naskah akademik DPR dan RUU-PPRT dari DPR. Dilaksanakan juga studi banding dan dengar pendapat di Makassar dan Malang.

Sebagian besar partai politik tidak menganggap perlindungan pekerja rumah tangga sebagai masalah yang penting, namun karena mendapat tekanan yang kuat dari JALA PRT anggota DPR mencoba mengakomodasi beberapa masalah. DPR sepakat bahwa PRT harus memiliki hak untuk pekerjaan yang layak, bahwa mereka berhak diperlakukan dengan baik, termasuk hak untuk melakukan kegiatan keagamaan dan hak privasi mencakup komunikasi dan hubungan dengan orang luar, atau tinggal di ruang terpisah yang dapat dikunci. DPR juga setuju bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan hak-hak pekerja rumah tangga. Namun

ada beberapa masalah yang diperdebatkan, seperti usia minimum, jam kerja, hari libur cuti, dan pelatihan untuk PRT. (Sri W.E, 2016)

Sementara JALA PRT menuntut penghapusan pekerja rumah tangga anak, DPR masih mengizinkan anak-anak berusia 15 tahun untuk bekerja karena pekerja rumah tangga bersyarat atas persetujuan orang tua mereka. JALA PRT menekankan tanggung jawab negara untuk mengembangkan upah minimum standar untuk pekerja rumah tangga dan membatasi jam kerja hingga 40 minggu, tetapi DPR tidak setuju bahwa harus ada upah minimum standar. DPR merekomendasikan 8 hingga 12 jam kerja sehari. DPR juga menyarankan bahwa tingkat upah tergantung pada kesepakatan antara majikan dan pekerja rumah tangga. JALA PRT berpendapat bahwa hari libur dan cuti berada dalam hak-hak pekerja rumah tangga, DPR berpendapat bahwa hari libur dan cuti harus didasarkan pada kesepakatan

Setelah menyusun RUU ini, tidak ada lagi diskusi di DPR dan prosesnya dihentikan sejak 2013. Ada keengganan dan perlawanan yang cukup besar di antara anggota parlemen perempuan untuk meloloskan RUU tersebut. Ini diungkapkan personel JALA PRT selama wawancara:

“... Ketika diskusi membahas upah pekerja rumah tangga, semua orang merasa bahwa ada konflik kepentingan. Alih-alih bekerja bersama untuk mengangkat masalah ini di tingkat negara bagian, anggota parlemen ini cenderung menghindari diskusi. Mereka berperilaku seolah-olah pekerja rumah tangga secara eksklusif menjadi perhatian JALA padahal sebenarnya mereka seharusnya menjadi masalah hak asasi manusia yang mendasar. Mereka adalah sekelompok warga negara perempuan yang hak asasinya dilanggar. Tapi tidak, mereka pikir karena ini masalah perempuan, maka itu pasti masalah domestik ..

Kesimpulan

Melalui pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa JALA PRT adalah gerakan sosial yang berperan sebagai aktor advokasi untuk pekerja rumah tangga di Indonesia namun juga memebentuk jaringan internasional bersama ILO dan IDWF, sehingga organisasi ini berkembang semakin kuat dalam memperjuangkan agenda yang diusungnya yaitu mendesak pemerintah untuk mensahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (UU-PPRT). Seperti yang diketahui banyak kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual juga dan pelanggaran hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja yaitu; jam kerja yang tidak jelas, upah yang tidak memadai, tidak mendapatkan jatah cuti. Kasus-kasus ini terus meningkat dikarenakan tidak adanya hukum yang mengatur tentang pekerja rumah tangga.

Dalam menjalankan agendanya, JALA PRT menjalankan berbagai strategi yang masuk dalam konsep *Transnational Advocacy Networks* (TAN) meliputi *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, serta *Accountability Politics*. Isu perlindungan pekerja rumah tangga merupakan isu yang sudah diperjuangkan oleh JALA PRT semenjak tahun 2004

Advokasi yang pertama adalah *Information Politics*, yaitu salah satu Strategi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas secara cepat tentang isu yang sedang diangkat sehingga dapat membuat masyarakat terpengaruh dengan isu tersebut dan dapat memperkuat gerakan itu sendiri. Dalam proses ini JALA PRT melakukan sosialisasi, publikasi dan penyebaran isu melalui internet. JALA PRT aktif memberikan informasi melalui sosial media di twitter dan facebook, JALA PRT memberikan pelatihan pengelolaan informasi untuk PRT, agar mereka dapat membagikan informasi seputar PRT di sosial media. Penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui buku yang menuliskan kisah-kisah pekerja rumah tangga, upaya ini mendapat sambutan positif dari banyak orang tidak terkecuali dengan pejabat dan public figure. Kisah-kisah tersebut dijadikan monolog dan diperankan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Lukman Sardi (aktor), Morgan Oey (aktor), Nia Dinata (sutradara/produser), Sari Nila (presenter), Atiek Cancer (aktris) dan Giwo Rubianto (Ketua Kowani).

Advokasi kedua JALA PRT ada *Symbolic Politics* JALA PRT juga menggunakan simbol-simbol untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang perlindungan pekerja rumah tangga, simbol tersebut berupa demonstrasi, peringatan kejadian atau hari-hari besar. Menginterpretasikan isu menjadi sebuah simbol adalah salah satu cara untuk mempengaruhi masyarakat dan memperluas konstituen. JALA PRT sering kali mengadakan aksi-kasi dalam rangka memperingati hari PRT Nasional, hari PRT internasional, dan hari buruh. Aksi tersebut dikemas lebih menarik agar mengundang simpati dari masyarakat, dalam bentuk aksi menjahit serbet raksasa, aksi mencuci baju bersama, aksi mogok makan. Aksi ini diikuti oleh pekerja rumah tangga, atavis-aktivis sosial, dan masyarakat umum. Setiap aksi yang diadakan selalu mengusung tema yang berbeda dan membawa tuntutan yang berbeda namun secara garis besar menuntut untuk mewujudkan kerja layak bagi pekerja rumah tangga.

Advokasi ketiga JALA PRT adalah *Leverage Politics* yaitu upaya untuk memperluas dan mengembangkan jaringannya, dalam hal ini JALA PRT membangun jaringan internasional dengan International Labour Organization (ILO) dan International Domestic Workers Federation (IDWF). Kedua organisasi ini memiliki agenda yang sama untuk mewujudkan perlindungan untuk pekerja rumah tangga. ILO melalui konvensi ILO 189, sebuah dokumen internasional sebagai bentuk respon dunia terhadap keseriusan dalam memberikan hak yang

sama atas bekerja dan perlindungan kerja pada setiap orang termasuk pekerja rumah tangga. ILO mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi ILO 189. IDWF memiliki beberapa program yang juga mendukung perlindungan pekerja rumah tangga, IDWF pernah mengirimkan surat terbuka untuk presiden Indonesia Joko Widodo, surat tersebut berisi tentang untuk segera mengakhiri eksploitasi terhadap PRT dengan mensahkan UU-PPRT yang draftnya telah diberikan kepada DPR semenjak tahun 2004 selain itu IDWF juga menambahkan point tentang meratifikasi konvensi ILO 189.

Advokasi terakhir yang dijalankan JALA PRT adalah *Accountability Politics* yang bertujuan untuk menekan dalam pengawasan kinerja pemerintah. Jika dikaitkan dengan advokasi yang dijalankan oleh JALA PRT dari tahun 2004 hingga 2016 JALA PRT telah menjalankan berbagai agenda dan tindakan nyata. Untuk mengawal terbentuknya undang perlindungan PRT. Draft RUU-PPRT telah masuk ke DPR semenjak tahun 2004 namun sampai sekarang belum juga disahkan menjadi undang-undang, proses ini menemui banyak perdebatan didalam internal DPR itu sendiri.

Proses advokasi yang dijalankan JALA PRT untuk mendesak pemerintah memang belum berhasil karena sampe hari ini RUU-PPRT masih belum disahkan menjadi undang-undang. Namun JALA PRT, telah berhasil mengangkat isu-isu tertentu: bahwa pekerja rumah tangga harus memiliki status pekerja yang layak dan berhak atas pekerjaan yang layak; dan bahwa ruang privat pekerjaan rumah tangga juga bersifat publik, yang harus diatur.

Meskipun masih ada perlawanan yang kuat, parlemen menerima gagasan ini dengan mengembangkan pada tahun 2012 sebuah RUU yang mendefinisikan pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Meskipun demikian, masih ada perdebatan tentang perlunya mengatur pekerja rumah tangga dalam hal undang-undang, dan tidak ada konsensus tentang masalah ini. Masalah utama adalah tingkat mobilisasi publik yang terbatas, karena hal ini menciptakan kesan bahwa perselisihan hanya antara JALA PRT dan parlemen. Selain JALA PRT, tidak ada organisasi yang melobi parlemen, sehingga parlemen tidak melihat ini sebagai masalah publik, melainkan sebagai perhatian khusus JALA PRT. Beberapa tuntutan telah dibuat di tingkat daerah untuk mendukung advokasi nasional, yang merupakan batasan penting lainnya dalam proses advokasi.

Daftar Pustaka

- Afandi, I. (2015, Juni 17). *Sisi Lain Pekerja Rumah Tangga - Memperingati Hari PRT Internasional, 16 Juni 2015-kompasiana.com*. Retrieved Juni 19, 2019, from kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/irfan68/557fe817f87a61ba218da97e/sisi-lain-pekerja-rumah-tangga-memperingati-hari-prt-internasional-16-juni-2015>
- CNN Indonesia. (2015, Maret 9). *Bela PRT, Massa Buruh seluruh Indonesia Mogok*. Retrieved Juni 12, 2019, from www.cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150309160121-20-37784/bela-prt-massa-buruh-seluruh-indonesia-mogok-makan>
- detiknews. (2018, februari 15). *Tuntut UU PRT Disahkan, Massa Cuci Baju di Depan Kemenaker*. Retrieved juni 1, 2019, from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3868636/tuntut-uu-prt-disahkan-massa-cuci-baju-di-depan-kemenaker>
- Ernawati, W. (2013, Mei 08). *ILO Desak Pemerintah Ratifikasi Konvensi ILO 189*. Retrieved Juni 20, 2019, from KBR: https://kbr.id/05-2013/ilo_desak_pemerintah_ratifikasi_konvensi_ilo_189/21639.html
- Gajimu.com. (n.d.). *Pekerja Rumah Tangga: Gaji dan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga*. Retrieved Juni 30, 2019, from gajimu.com: <https://gajimu.com/tips-karir/Tentang-wanita/pekerja-rumah-tangga>
- Hartomo, G. (2018, February 15). *Gelar Aksi Cuci Pakaian, Ini 7 Tuntutan PRT untuk Menaker*. Retrieved Juni 15, 2018, from okefinance: <https://economy.okezone.com/read/2018/02/15/320/1860012/gelar-aksi-cuci-pakaian-ini-7-tuntutan-prt-untuk-menaker?page=2>
- IDWFED. (2015, Februari 22). *Hong Kong: Solidarity Support to Jala PRT's actions for Domestic Workers Bill and C189*. Retrieved Juli 3, 2019, from idwfed.org: <http://idwfed.org/en/activities/solidarity-support-to-jala-prts-actions-for-dw-bill-and-c189>
- IDWFED. (2015, February 17). *Indonesia: IDWF Surat Terbuka untuk Presiden Indonesia Joko Widodo untuk mengadopsi Pekerja Rumah Tangga Bill dan Meratifikasi C189*. Retrieved Juni 20, 2019, from idwfed.org: <http://idwfed.org/en/activities/idwf-open-letter-to-indonesian-president-joko-widodo-to-adopt-domestic-workers-bill-and-ratify-c189>
- IDWFED. (2016, Februari 15). *No abuse of domestic workers in Indonesia Adopt the C189 and Domestic Workers Bill NOW!*. Retrieved Juni 21, 2019, from idwfed.org: <http://idwfed.org/en/updates/indonesia-idwf-statement-on-the-abuse-cases-of-domestic-workers-siti-sri-marni-and-other-3-workers/20160215-idwf-statement-no-abuse-of-domestic-workers-in-indonesia.pdf/view>
- ILO. (2017, august 08). *Domestic workers voice their aspirations through compilation of stories: "We will not be silent"*. Retrieved mei 29, 2019, from ilo.org: https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_568676/lang--en/index.htm
- ILO. (2017, June 14). *ILO-JALA PRT luncurkan kompilasi kasus-kasus hukum pekerja rumah tangga Indonesia*. Retrieved mei 29, 2019, from ilo.org: https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_558634/lang--en/index.htm
- International Labour Organization. (2012). *Program pekerjaan layak nasional untuk Indonesia 2012-2015*. Retrieved Juni 20, 2019, from ilo.org: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_189859.pdf

- International Labour Organization. (2014). *Trade Union Regional Workshop on Capacity Building of Domestic Workers Organizations and Elimination of Child Domestic Labour*. Yogyakarta: International Programme for the Elimination of Child Labour (IPEC), Bureau for Workers' Activities (ACTRAV).
- International Labour organization. (2018, Agustus 23). *Recognizing the rights of domestic workers*. Retrieved Juli 4, 2019, from ilo.org: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_641738/lang--en/index.htm
- Irvan, M. (2018, September 20). *Kompasiana*. Retrieved Juni 20, 2019, from Dunia Internasional Tagih Komitmen Pemerintah untuk Ratifikasi Konvensi ILO NO. 189: <https://www.kompasiana.com/port/5ba385bfab12ae6b4231dce9/dunia-internasional-tagih-komitmen-pemerintah-untuk-ratifikasi-konvensi-ilo-no-189#>
- Naibaho, R. H. (2009). *Pembantu Rumah Tangga (Studi Antropologi perkotaan tentang pembantu dan majikan)*. 1.
- Saherman. (2010, Februari 19). *Serbet Cinta Untuk PRT*. Retrieved Juni 11, 2019, from sahermankoe.wordpress.com : <https://sahermankoe.wordpress.com/2010/02/19/serbet-cinta-untuk-prt/>
- Septiogani, H. (2017). *Advokasi Komnas perempuan dalam melindungi ham perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di indonesia (2007 - 2017)*. 12.
- Sikkink, M. E. (1999). *Transnational advocacy networks in international and regional politics*. 95 - 98.
- Situmorang, T. R. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI ILO NO. 189*. 17.
- Sri W.E, E. R. (2016). *Mobilizing voices for domestic worker protection in Indonesia. ILO 4th Conference on Regulating for Decent Work* (pp. 16-18). Geneva, Switzerland : United Nations Reserch Institute for Social Development.
- Wahyuningrum, R. (2018, mei 1). *Aksi May Day, Para PRT Goyang Kucek Baju di Depan Pintu Monas*. Retrieved juni 1, 2019, from Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/01/10094421/aksi-may-day-para-prt-goyang-kucek-baju-di-depan-pintu-monas>